

Uji Coba Bus Sekolah di 2 Kecamatan



Sumber gambar :TribunKaltim.co Senin,22/07/2024

- **Pemkot Juga Kaji Pengadaan Kendaraan Listrik**

SAMARINDA, TRIBUN – Belakangan ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah sibuk mempersiapkan dua opsi skema pengadaan bus, yaitu *buy the service* (beli layanan) dan investasi.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu agar Samarinda memiliki moda transportasi modern sebagai penunjang Ibu Kota Negara (IKN).

Selain mempersiapkan transportasi massal berbasis lingkungan, Dishub Samarinda rupanya juga tengah menyiapkan kajian pengadaan angkutan khusus untuk anak sekolah.

Hal ini berdasarkan pembicaraan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda pernah menerbitkan edaran larangan membawa kendaraan bagi anak sekolah. Rencana ini pun juga telah disetujui oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Samarinda, Ayatullah Khumaini, menjelaskan bahwa uji coba awal angkutan khusus pelajar akan dilakukan di dua kecamatan, yaitu Samarinda Kota dan Samarinda Ulu.

Pemilihan kedua kecamatan ini didasarkan pada kepadatan sekolah yang saling berdekatan. “Memang uji coba di dua kecamatan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, kecamatan di sekitarnya ikut dilewati di jalur itu. Saat ini masih proses studinya dulu,” ujar Ayatullah.

Lebih lanjut, Ayatullah menjelaskan bahwa fokus utama tahun ini adalah menyelesaikan kajian bus sekolah. Detail seperti vendor, jumlah armada, dan jalur yang dilalui masih dalam tahap perhitungan, termasuk perkiraan jumlah siswa yang akan diangkut.

“Makanya kita akan koordinasi dengan Disdik, kita minta data jumlah sekolah, jumlah siswa, kebiasaan kendaraan di situ. Target rampung kajian soal bus sekolah itu bulan depan,” ujarnya.

Meski saat ini juga fokus menyelesaikan kajian bus sekolah, namun secara kematangan kajian pihaknya akan memprioritaskan pengadaan bus listrik untuk transportasi massal terlebih dahulu. Sehingga dipastikan transportasi publik ini dapat beroperasi di tahun depan, sesuai target Wali Kota Samarinda Andi Harun.

“Karena kan secara umum untuk banyak orang. Tahun ini masih fokus kajian bus sekolah saja, tahun anggaran juga sudah mepet. Mungkin tahun depan,” pungkas Ayatullah. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Uji Coba Bus Sekolah di 2 Kecamatan, 22/07/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
2. Dalam Pasal 12 UU 20/2003 diatur bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; dan

- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.